

KEPUTUSAN  
KEPALA DUSUN KARANGREJO  
NOMOR : 04/Kadus/VI/2009

Tentang

PENDIRIAN LEMBAGA POS PAUD MEKAR SARI  
DUSUN KARANGREJO, DESA PURWOSARI, KECAMATAN GIRIMULYO, KABUPATEN KULON PROGO,  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Kepala Dusun Karangrejo

Menimbang : Bahwa untuk memenuhi kebutuhan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di Dusun Karangrejo dan berdasarkan hasil musyawarah dusun pada tanggal 10 Juli 2019, maka perlu mendirikan lembaga Pos PAUD.

Mengingat : 1. UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak  
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 018/0/1997 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak  
3. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional  
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 13 Tahun 2005 tentang organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
**PERTAMA** : mendirikan

|    |               |  |
|----|---------------|--|
| 1. | Nama Lembaga  | Pos PAUD Mekar Sari  |
| 2. | Jenis Lembaga | SPS  |
| 3. | Alamat        | Karangrejo RT43/22, Purwosari, Girimulyo, Kulon Progo, DIY |


**KEDUA** : Menetapkan Ketua Pengelola Pos PAUD Mekar Sari sebagai berikut :  
Nama : Bambang Setiawan  
Tempat, tanggal lahir : Kulon Progo, 24-09-1983  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Guru/PNS  
Alamat : Karangrejo, Purwosari, Girimulyo, Kulon Progo, DIY

**KETIGA** Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**PETIKAN** keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Karangrejo  
Pada Tanggal : 16 Juni 2009  
Kepala Dusun Karangrejo



SARWONO